



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**


Nomor : 01.31/I/NK/2021

Nomor : 01 / KB /BTD -2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu. bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR
MAKARIM** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ZULDAFRI DARMA** : Bupati Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



--	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang memiliki Program Sekolah Penggerak.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerjasama strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terjalinnnya kerjasama strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.




Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman selain Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 4
Penetapan Satuan Pendidikan Sebagai Sekolah Penggerak

- (1) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak dilakukan dengan seleksi kepala satuan pendidikan yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi kepada Kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;
- (3) **PIHAK KESATU** membuka pendaftaran bagi kepala satuan Pendidikan untuk mengikuti proses seleksi;
- (4) **PIHAK KESATU** mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Tim Panel yang terdiri atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (5) Tim Panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak berdasarkan kuota di setiap jenjang pendidikan;
- (6) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah secara nasional dan Keputusan **PIHAK KEDUA** sesuai wilayahnya.
- (7) Penetapan Satuan Pendidikan, Sebagai Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7


PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan addendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



--	--	--	--

- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL
75508AHF718173 38 59E26AMFZ18173943
6000 6000
ENAM RIBURUPIAH
REPUBLIC OF INDONESIA
NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,

BUPATI
ANAH DATA
ZULDAFRI DARMA

